

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Analisis SWOT

a. Definisi SWOT dan Analisis SWOT

SWOT merupakan akronim dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman), SWOT digunakan untuk mengkaji suatu institusi yang mengarah pada *profit* dan *non profit* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan institusi tersebut secara lebih menyeluruh.¹

Sedangkan analisis SWOT merupakan kajian sistematis terhadap faktor-faktor *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) di dalam perusahaan dengan *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) lingkungan yang dihadapi perusahaan.² Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya *strengths* dan *weaknesses* perusahaan secara utuh, beserta *opportunities* dan *threats* yang ada di *eksternal* perusahaan.³

Metode SWOT digunakan pertama kali oleh Albert Humphrey yang melakukan penelitian di *Stanford University* pada tahun 1960-1970 dengan analisa perusahaan yang bersumber dalam fortune 500. Pada tahun 1920-an analisa ini sudah ada sebagai bagian dari Harvard Policy Model yang dikembangkan di Harvard Business School. Tetapi saat pertama kali digunakan terdapat beberapa kelemahan utama yaitu analisis yang dibuat masih bersifat deskriptif dan belum menghubungkan dengan strategi-strategi yang mungkin bisa dikembangkan

¹ Irham Fahmi, “Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi” (Bandung : Alfabeta, 2014), 252.

² Eddy Yunus, “Manajemen Strategis” (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 83.

³ Etika Sabariah, “Manajemen Strategis” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 41.

dari analisa kekuatan dan kelemahan yang telah dilakukan.⁴

b. Unsur-Unsur Analisis SWOT

Analisis SWOT melibatkan empat unsur utamanya, yaitu *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Berikut penjelasan dari masing-masing unsur tersebut:⁵

- 1) Kekuatan adalah sumber daya atau kapasitas perusahaan yang dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan.
- 2) Kelemahan merupakan keterbatasan, toleransi, ataupun cacat perusahaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh memperhatikan kekuatan perusahaan saja, mereka juga harus memperhatikan kelemahan dari perusahaannya. Perusahaan dapat membandingkan usahanya dengan pesaing untuk melihat kelemahan yang ada.
- 3) Peluang merupakan keadaan yang mendukung dalam suatu lembaga atau perusahaan yang digambarkan dari perubahan sejenis atau pandangan yang menginginkan untuk menaikkan permintaan barang atau jasa dan memungkinkan lembaga atau perusahaan untuk meninggikan kedudukan melalui tindakan suplai. Unsur dari

⁴ Nurul Ichsan, "Analisa Swot, Prospek dan Strategis Pengembangan Asuransi Syariah", *Jurnal Kordinat*, Vol. XIV, No. 2, (2014), 285, diakses pada 21 Juli, 2020, https://www.researchgate.net/publication/329876332_Analisis_SWOT_Prospek_dan_Strategi_Pengembangan_Asuransi_Syariah_di_Indonesia.

⁵ Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, "Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi" (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 16.

peluang adalah kemungkinan bisnis untuk bertahan dan di sambut dengan baik oleh masyarakat untuk jangka pendek atau jangka panjang.

- 4) Ancaman yakni kondisi tidak mendukung (hambatan, atau unsur eksternal lainnya) dalam lingkungan institusi yang berpotensi menghancurkan rencana yang telah dibuat sehingga mendatangkan masalah.

c. Fungsi, Manfaat dan Tujuan Analisis SWOT

Analisis SWOT memiliki fungsi untuk menelaah atau mengkaji tentang *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) yang dimiliki suatu lembaga atau perusahaan, serta menganalisa tentang *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) yang dihadapi oleh perusahaan, analisis ini dilaksanakan melewati penelitian mengenai keadaan *eksternal* perusahaan.⁶

Sedangkan analisis SWOT akan berguna jika perusahaan tersebut sudah jelas bergerak dibidang bisnis apa dan bagaimana perusahaan tersebut mengarah ke masa depan serta standar apa yang dipakai untuk mengevaluasi kesuksesan perusahaan dalam melaksanakan misi dan visinya. Analisis tersebut akan menghasilkan kedudukan institusi mengenai lingkungan dan memberikan strategi yang tepat, sehingga dapat dijadikan alasan untuk menentukan target institusi atau perusahaan dalam rentang waktu 3-5 tahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan dan keinginan para stakeholder.⁷

Analisis SWOT memiliki tujuan untuk melihat kelemahan perusahaan dan mewujudkan kelemahan

⁶ Mirantini Tri Kuntari, “Analisis SWOT Pada Produk Asuransi Mitra Mabru Plus (Studi Pada AJB Bumiputera 1912)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 17.

⁷ Ridha Adriansyah, “Analisis Swot Terhadap Produk Asuransi Mikro Syariah Si Bijak (Studi Pada Asosiasi Asuransi Mikro Syariah Indonesia)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 29.

tersebut menjadi kekuatan, serta berusaha menghilangkan ancaman dan menjadikannya sebagai peluang. Oleh karena itu perlu adanya identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan melalui penelaahan terhadap lingkungan dan potensi sumber daya perusahaan dalam menetapkan sasaran dan merumuskan strategi yang realistis dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Jadi, tujuan analisis SWOT adalah faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah dianalisis, dan apabila terdapat kekurangan maka dapat disempurnakan.

2. Asuransi Syari'ah

a. Pengertian Asuransi Syari'ah

Asuransi dalam bahasa arab disebut dengan *at-takaful*, *at-ta'min* dan *tadamun*. *At-takaful* yang berarti pertanggung jawaban yang berbalasan atau hal saling menanggung. Takaful dalam muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko lain. *At-ta'min* berasal dari kata amanah yang berarti perlindungan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Sedangkan *Tadamun* diambil dari kata *Damana* yaitu saling menanggung yang bermaksud untuk menutup kerugian atas suatu kejadian atau musibah yang dialami seseorang.

Menurut hukum Islam asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yakni pihak pertama wajib membayar iuran sedangkan pihak yang kedua wajib memberikan garansi seutuhnya kepada pihak pertama sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak terduga menimpa pihak pertama (pembayar) maka harus mengikuti perjanjian yang telah dibuat.⁸

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 Asuransi Syariah merupakan usaha saling melindungi

⁸ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 11-12.

dan tolong menolong diantara beberapa orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan model pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.⁹

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qu'ran

Terdapat ayat Al-Qu'ran yang menerangkan tentang konsep asuransi dan memiliki makna nilai-nilai dasar berasuransi seperti tolong menolong. Perintah Allah untuk saling tolong menolong terkandung dalam surat al-Maidah ayat 2.¹⁰

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya.”¹¹

2. Sunnah Nabi SAW

Terdapat hadis yang berisi imbauan menghilangkan kesulitan seseorang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ نُّكْرٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ لِيَوْمٍ كُنَّ تِلْكَ أَلْفَ نَفْسٍ تَنْجَاهٍ

⁹ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, 1.

¹⁰ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, 223-224.

¹¹ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 156.

نَبَانَفْسَ اللّٰهٖ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْاٰلِثْمَةِ وَ مَنْ
يَسَّرَعَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ اٰلِ الْاٰخِرَةِ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”

Makna tolong menolong dalam hadis ini adalah di dunia asuransi terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru’) dari anggota. Perusahaan asuransi mengikhlaskan sebagian dananya untuk kepentingan sosial yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang secara tak terduga mengalami musibah atau bencana.¹²

c. Akad Asuransi Syari’ah

Akad atau perjanjian asuransi mempunyai keterikatan diantara kedua belah pihak dan dalam melaksanakannya kedua belah pihak wajib mengaplikasikan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu kedua belah pihak wajib tunduk terhadap perjanjian yang telah dibuat.¹³

1. Akad Tabarru’

Tabarru’ merupakan akad asuransi syariah yang berarti dana kebaikan yang diberikan dengan ikhlas untuk membantu satu sama lain diantara para peserta asuransi syariah jika diantara peserta

¹²Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 36-37.

¹³Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 66.

yang lain mengalami musibah. Biaya klaim yang diberikan merupakan dana dari dana tabarru' yang di awal sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Terdapat syarat dalam akad tabarru' yaitu:¹⁴

- a) Akad tabarru' di asuransi syariah dilakukan dengan cara hibah untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong diantara para peserta bukan bertujuan komersial atau menguntungkan.
- b) Akad tabarru' harus memuat tentang:
 - 1) Hak dan kewajiban setiap peserta secara perseorangan.
 - 2) Hak dan kewajiban peserta dalam akad tabarru' sebagai peserta secara pribadi maupun badan atau kelompok.
 - 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.

Sesuai dengan fatwa MUI kedudukan para pihak dalam akad tabarru' yaitu:¹⁵

- a) Dalam akad tabarru' peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk tolong menolong diantara peserta asuransi yang terkena musibah.
 - b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' dan secara bersama-sama sebagai penanggung.
 - c) Perusahaan berperan selaku pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi.
2. Akad Tijarah atau Mudharabah

Akad Tijarah atau Mudharabah memiliki prinsip berbagi yang berdasarkan *profit* (untung) and *loss sharing* (rugi). Dana yang terkumpul dalam akad ini dapat diinvestasikan oleh

¹⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 67.

¹⁵ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 69.

perusahaan asuransi, namun jika terjadi risiko dalam investasi ini maka risiko tersebut akan ditanggung oleh perusahaan dan peserta asuransi. Akad mudharabah musytarakah merupakan akad yang digunakan oleh perusahaan asuransi di akad tijarah atau mudharabah ini. Akad mudharabah musytarakah yaitu bentuk akad mudharabah dimana pengelola menanamkan modal dalam kerjasama investasi.¹⁶

Pada akad tijarah atau mudharabah untuk *profit* (keuntungan) akan dibagikan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat sehingga peserta tidak hanya mendapat keuntungan akan tetapi juga memperoleh perlindungan jika peserta mengalami risiko. Kontrak bagi hasil yang telah disepakati di awal, jika nantinya mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kontrak perjanjian. Perusahaan harus memperhatikan mengenai aturan dalam akad tijarah atau mudharabah yakni:¹⁷

- a. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' jika pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga mengugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
 - b. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.
3. Akad Wakalah Bil Ujah
- Wakalah bil ujah yaitu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengatur dana peserta atau melakukan kegiatan lain. Akad Wakalah bil ujah dapat digunakan pada produk asuransi syariah yang memuat unsur saving atau

¹⁶ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 69.

¹⁷ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 70.

tabungan maupun unsur tabarru' atau non saving.¹⁸

a. **Ketentuan Akad Wakalah Bil Ujah**

Berikut ini merupakan ketentuan akad Wakalah Bil Ujah :

- 1) Akad yang diterapkan merupakan Wakalah Bil Ujah.
- 2) Akad Wakalah Bil Ujah digunakan oleh peserta dengan perusahaan asuransi atau reasuransi, baik dalam hal tabarru' maupun tabungan (saving).
- 3) Objek Wakalah Bil Ujah mencakup: aktivitas administrasi, pengelolaan dana, pembayaran biaya klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.

Di dalam akad Wakalah Bil Ujah harus memuat:

- 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
- 2) Besaran, cara dan waktu pemotong ujah (fee) atas premi.
- 3) Syarat atau ketentuan yang disetujui sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.¹⁹

d. **Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah** Asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal berikut ini:

- 1) Perusahaan asuransi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS), peran dari DPS yaitu mengamati manajemen, produk, serta kebijakan investasi agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pada perusahaan asuransi konvensional mereka tidak memiliki DPS.
- 2) Prinsip akad asuransi syariah yaitu *takafuli* atau tolong menolong, sedangkan akad asuransi

¹⁸ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 70.

¹⁹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 72-73.

konvensional bersifat *tabaduli* (jual beli diantara nasabah dan perusahaan).

- 3) Dana yang terhimpun dari peserta perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berlandaskan syariah dengan sistem bagi hasil atau *mudharabah*. Pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan di sembarang sektor dengan sistem bunga.
- 4) Premi yang terhimpun di asuransi syariah tetap menjadi milik peserta, perusahaan hanya memegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan premi di asuransi konvensional merupakan milik perusahaan dan perusahaan mempunyai wewenang secara penuh untuk menentukan kebijakan pengelolaan dana.
- 5) Pembayaran klaim peserta di asuransi syariah diambil dari dana tabarru' semua peserta, karena dana tabarru' merupakan dana yang digunakan untuk tolong menolong jika peserta mengalami risiko. Pembayaran klaim di asuransi konvensional diperoleh dari rekening atau dana perusahaan.
- 6) Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dibagi untuk peserta sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai yang mengelola dana dengan sistem bagi hasil. Apabila asuransi konvensional mendapat keuntungan dari investasi maka keuntungan tersebut menjadi milik perusahaan, sedangkan jika tidak ada klaim dari peserta maka peserta tidak mendapatkan apa-apa.²⁰

e. Manfaat Asuransi Syari'ah

Asuransi memberikan manfaat untuk para peserta asuransi sebagai berikut:

- 1) Asuransi syariah sebagai media penyebaran risiko, risiko yang terjadi dibagi bersama para peserta asuransi sebagai wujud saling tolong menolong dan membantu diantara mereka.

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), 154-155.

- 2) Asuransi syariah berguna sebagai tabungan, dana yang dimiliki merupakan hak semua peserta sedangkan perusahaan hanya memegang amanah untuk mengelola secara syariah. Ketika peserta asuransi syariah tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran premi dalam masa kontrak dan berkeinginan mundur sebelum masa kontrak habis, maka dana yang telah masuk dapat diperoleh kembali namun dana yang sudah masuk ke dana tabarru' tidak dapat diambil kembali.²¹
- 3) Asuransi syariah membuat peserta merasa aman dan terlindungi, karena peserta memiliki polis asuransi syariah sehingga membuat mereka merasa aman dari kerugian atau risiko yang mungkin timbul.
- 4) Asuransi syariah dapat mendukung untuk memajukan kegiatan usaha, karena dalam melakukan aktivitas usaha para investor terbebani dengan risiko kerugian yang dapat diakibatkan oleh berbagai hal.
- 5) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, dalam menentukan nilai pertanggungan dan premi maka harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam asuransi. Pihak penanggung atau perusahaan harus membuat perhitungan yang tidak akan merugikan kedua belah pihak. Karena semakin besar nilai yang ditanggung maka semakin besar premi yang harus dibayar oleh tertanggung.²²

3. Sistem Pembayaran Premi Asuransi Syari'ah

a. Pengertian Pembayaran dan Premi

Secara umum pembayaran adalah pengalihan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran secara tradisional merupakan

²¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 256.

²² M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, 213.

pembayaran yang biasanya masyarakat lakukan melalui uang tunai, cek atau kartu kredit, sekarang dengan majunya teknologi masyarakat dapat melakukan pembayaran menggunakan pembayaran digital melalui software tertentu, kartu pembayaran dan uang elektronik.²³

Pengertian premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya risiko. Sedangkan premi di asuransi syariah disebut dengan kontribusi, yaitu dana peserta secara bersama-sama setelah dikurangi *fee* pengelola.²⁴

Sistem pembayaran premi asuransi dapat dilakukan dengan cara manual dan otomatis. Pembayaran manual dapat melalui agen asuransi perusahaan, atau langsung datang kasir atau teller perusahaan, sedangkan pembayaran otomatis atau online dapat melalui sistem *virtual account*, *online banking* dan *auto debet*. Sekarang ini banyak perusahaan asuransi memiliki aplikasi tersendiri salah satunya memuat mengenai pembayaran premi, dalam hal ini perusahaan asuransi bekerja sama dengan bank konvensional maupun syariah.²⁵

²³ Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh, “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”, *Jurnal Al Qardh*, Vol. 4, (2019), 65, diakses pada 6 Juni, 2020, <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1442>.

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 247.

²⁵ Zulfia Artiza, Hendri Tanjung, Indupurnahayu, “Analisis Faktor-Faktor Pemilihan Sistem Pembayaran Premi Secara Daring Pada Asuransi Syariah”, *Kasaba: Journal Of Islamic Economy*, No. 11, Vol. 2, (2018), 4, diakses pada 10 Juni, 2020, https://www.researchgate.net/publication/338427274_ANALISIS_FAKTOR_ORFAKTOR_PEMILIHAN_SISTEM_PEMBAYARAN_PREMI_SECARA_DARING_PADA_ASURANSI_SYARIAH.

b. Macam-macam Premi Asuransi Syariah

Peserta membayar premi asuransi syariah sebagai wujud investasi untuk keluarga peserta. Pembayaran premi tergantung kemampuan peserta dan perjanjian di awal yang telah disepakati. Karena jika premi yang dibayarkan kecil maka klaim yang diterima kecil, sedangkan premi yang dibayarkan besar, maka klaim yang diterima peserta besar. Seperti, jika peserta asuransi di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memilih produk Mitra Iqro' Plus untuk tabungan pendidikan anak, para peserta berhak memilih besaran premi sesuai kemampuan dengan minimal bayaran kontribusi atau premi sebesar Rp. 300.000 semakin banyak biaya premi yang dibayarkan maka klaimnya yang keluar pun akan banyak.

Asuransi syariah secara umum membagi premi dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Premi tabungan yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
- 2) Premi *tabarru'* adalah sejumlah dan yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- 3) Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai agen perusahaan dalam rangka dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

c. **Macam-Macam Sistem Pembayaran Premi Asuransi Syariah**

Terdapat lima bentuk cara pembayaran premi asuransi yaitu setor tunai, *online payment*, *online banking* atau *net banking*, *virtual account* melalui jaringan ATM dan *auto debit*. Pembayaran dengan cara setor tunai merupakan pembayaran secara manual, dimana nasabah asuransi melakukan pembayaran premi langsung tunai melalui kantor perusahaan asuransi atau counter-counter pembayaran yang telah ditunjuk perusahaan. Pembayaran dengan cara *virtual account*, *online payment* dan *online banking* merupakan pembayaran yang menggunakan fasilitas jaringan internet.

Virtual Account merupakan nomor unik yang mewakili suatu rekening melalui gabungan nomor BIN dan nomor ID nasabah yang dapat digunakan oleh peserta untuk membayar tagihan melalui jaringan Bank (Cabang, EDC, ATM, Mobile Banking) baik bank dimana peserta asuransi menjadi peserta tersebut maupun bank lainnya, pembayaran premi dapat dilakukan melalui ATM.

Online banking atau *net banking* yaitu sistem pembayaran yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan transaksi *online*, baik itu untuk pembayaran, maupun penerimaan uang, yang dibatasi oleh satu jenis bank, yaitu bank dimana peserta asuransi menjadi nasabah bank tersebut, dilakukan melalui *internet banking* Bank yang ditunjuk. Sedangkan *online payment* yaitu sistem pembayaran yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan transaksi online baik itu untuk pembayaran maupun penerimaan uang yang didapatkan secara gratis, dan tidak dibatasi oleh jenis bank, berbeda dengan online banking.²⁶

²⁶ Zulfia Artiza, Hendri Tanjung, Indupurnahayu, “Analisis Faktor-Faktor Pemilihan Sistem Pembayaran Premi Secara Daring Pada Asuransi Syariah”, 7.

4. Strategi *Financial Technology* (Fintech)

a. Pengertian Strategi *Financial Technology*

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos” (stratos = militer dan ag = memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal perusahaan.²⁷ Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keutungan baik unyuk perusahaan pihak lain yang berada dibawah naungan perusahaan.

Sedangkan *Financial Technology* merupakan kepanjangan dari istilah *Fintech*. *Financial Technology* menurut Bank Indonesia adalah gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang dulunya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, saat ini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Financial Technology* ini membuat model baru yang lebih praktis, aman dan mudah bagi masyarakat dalam mengakses produk dan layanan keuangan.²⁸ Strategi Fintech adalah strategi yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan dengan mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat sehingga memudahkan

²⁷ Gema Sanjaya, “Perencanaan Strategi Digital Pada Startup Financial Technology Syariah (Studi kasus : PT. Alami Fintech Sharia)” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 15.

²⁸ Ratnawaty Marginingsih, “Analisis SWOT *Technology Financial* (FinTech) Terhadap Industri Perbankan”, 57.

masyarakat untuk mengakses produk dan layanan keuangan.²⁹

b. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Di Indonesia, layanan keuangan berbasis digital yang berkembang saat ini dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:³⁰

1) *Digital Banking*

Digital Banking merupakan layanan perbankan yang menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Masyarakat sendiri sudah mengenal perbankan elektronik cukup lama seperti : ATM, *internet banking*, *mobile banking*, SMS *banking* dan beberapa bank telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) yang tujuan utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

2) *Online* atau *digital insurance*

Online atau *digital insurance* merupakan layanan asuransi bagi peserta asuransi dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi telah memanfaatkan web portal untuk menawarkan produk asuransi, menerbitkan polis, pembayaran premi atau kontribusi, dan menerima laporan klaim. Saat ini beberapa perusahaan sudah membuat aplikasi tentang perusahaannya masing-masing.

3) *Payment Channel/System*

Payment Channel/System adalah layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang

²⁹ Rinitami Njatrijani, “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan *Financial Technology* Di Indonesia”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1, (2019), 464, diakses pada 19 Desember, 2020, https://www.researchgate.net/publication/341102789_PENGATURANDANPE_NGAWA_SAN_BISNIS_FINANCIAL_TECHNOLOGY_DI_INDONESIA.

³⁰ Ratnawaty Marginingsih, “Analisis SWOT *Technology Financial* (FinTech) Terhadap Industri Perbankan”, 58.

kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu dan *e-money*.

4) *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya yang bertujuan untuk investasi maupun sosial.

5) *P2P Lending*

P2P Lending merupakan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman.

c. **Macam-Macam Strategi *Financial Technology***

Pada dasarnya *Financial Technology* memberi banyak kemudahan pada masyarakat akan tetapi kemudahan ini mengandung berbagai risiko, salah satunya terbukanya peluang akan terjadinya *cybercrime*. Jadi perusahaan memerlukan strategi *Financial Technology* dalam penerapannya, berikut ini merupakan strategi yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen:³¹

- 1) Perlindungan dana pengguna, potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan *Financial* baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, atau *force majeure* dari kegiatan *Fintech*.
- 2) Perlindungan data pengguna, isu privasi penggunaan *Financial Technology* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker* atau *malware*)

³¹Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol . 5., No. 1, (2019), 38, diakses pada 1 Januari, 2021, <http://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/41>.

Strategi *Financial Technology* untuk melindungi kepentingan nasional sebagai berikut:³²

- 1) Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *Financial Technology* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
- 2) Stabilitas sistem keuangan, perlu adanya manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam memperoleh gambaran yang pasti tentang posisi penelitian ini, peneliti mengacu pada karya-karya yang bidang kajiannya terdapat sangkut pautnya dengan tema penelitian diantaranya adalah:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Made Denny Oktariyana, Gede Adi Yuniarta, dan Anantawikrama Tungga Atmadja. Judul Penelitian “Analisa Sistem Pembayaran Premi Asuransi Secara Online Terhadap Kinerja Agensi Pada Ajb Bumiputera 1912 Kantor Cabang Denpasar Ubung” ³³	Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa Proses membayar premi di AJB Bumiputera Denpasar dilakukan secara online. Penerapan sistem pembayaran premi online di cabang Denpasar sudah cukup baik karena sudah memenuhi beberapa indikator seperti: Mempermudah karyawan dan agen dalam meningkatkan kinerja yang lebih efektif, Informasi yang didapat mengenai pembayaran premi lebih akurat, Pelayanan yang diterima oleh nasabah semakin

³² Miswan Ansori, “Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah,” 39.

		meningkat.
	<p>Persamaan : Sama-sama membahas tentang sistem pembayaran premi asuransi.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian terdahulu sistem pembayaran premi asuransi yang dibahas merupakan perusahaan asuransi konvensional yaitu AJB Bumiputera 1912 sedangkan dalam penelitian ini sistem pembayaran premi asuransi perusahaannya berbasis syariah yaitu Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.</p>	
2.	<p>Rafidah dan Rahma Lili Erfida Sholiha.</p> <p>Judul Penelitian “Pembayaran Premi Asuransi Melalui Aplikasi Mobile Agen Dalam Rangka Penguatan Bisnis Di Revolusi Industri 4.0 Di Jambi Indonesia”³⁴</p>	<p>Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa Sun life financial Indonesia meluncurkan aplikasi mobile layanan nasabah untuk mempermudah nasabah dalam mengakses informasi seputar polis dan manfaatnya. Dengan menggunakan teknologi digital dapat mewujudkan solidaritas, transparansi dan konsistensi. Meskipun dalam pengembangan mengalami kendala dalam sosialisasi, kedepannya sun life financial syariah akan melakukan sosialisasi baik melalui media cetak atau elektronik.</p>
	<p>Persamaan : Sama-sama membahas tentang pembayaran premi asuransi.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian terdahulu lebih fokus pada Sun life financial membuat aplikasi mobile agen digunakan</p>	

³³ Made Denny Oktariyana, Gede Adi Yuniarta, dan Anantawikrama Tungga Atmadja, “Analisa Sistem Pembayaran Premi Asuransi Secara Online Terhadap Kinerja Agensi Pada Ajb Bumiputera 1912 Kantor Cabang Denpasar Ubung”, *E-Journal Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol. 7, No. 1, (2017): 11.

³⁴ Rafidah dan Rahma Lili Erfida Sholiha, “Pembayaran Premi Asuransi Melalui Aplikasi Mobile Agen dalam Rangka Penguatan Bisnis Di Revolusi Industri 4.0 Di Jambi Indonesia”, *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Vol. 5, No. 1, (2020): 19.

	untuk membayar premi asuransi dengan lokasi di Jambi sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang SWOT sistem pembayaran premi asuransi yang digunakan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah bumiputera yang terletak di Kabupten Kudus	
3.	Ratnawaty Marginingsih. Judul Penelitian “Analisis SWOT <i>Technology Financial</i> (FinTech) Terhadap Industri Perbankan” ³⁵	Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa cepatnya perkembangan teknologi digital memberi dampak yang besar bagi pertumbuhan industri Fintech yang masuk ke sektor pembiayaan dan hal ini tidak dapat dihindari. Inovasi-inovasi FinTech dapat menjangkau masyarakat yang seringkali tidak dapat digapai oleh bank konvensional, namun masyarakat juga perlu dilindungi terhadap produk keuangan bodong yang merugikan karena penggunaan layanan FinTech.
	Persamaan : Sama-sama membahas tentang Analisis SWOT. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu lebih fokus tentang analisis SWOT <i>Technology Financial</i> di industri perbankan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang analisis SWOT sistem pembayaran premi asuransi syariah di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kudus.	
4.	Indri Nurangraeni. Judul Penelitian “Inovasi Financial <i>Technology</i> (Fintech) Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus: PT Duta Danadyakasa Teknologi)” ³⁶	Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa masalah inovasi <i>fintech</i> mengerucut pada masalah aspek human dan aspek produk, aspek human meliputi (kurangnya sumber daya manusia dan tantangan regulasi), aspek produk meliputi (asset market

³⁵ Ratnawaty Marginingsih, “Analisis SWOT *Technology Financial* (FinTech) Terhadap Industri Perbankan”, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol. 19, No. 1 (2019): 59.

		penetration asuransi syariah kecil dan penetrasi produk). Hasil olah data menghasilkan solusi yakni minimalisir SDM, regulasi, dan reset produk, dihasilkan prioritas strategi dalam inovasi <i>fintech</i> asuransi sesuai dengan prioritas gabungan adalah <i>pricing strategy</i> , kerjasama, digital marketing dan sosialisasi.
	Persamaan : Sama-sama membahas tentang Financial Technology (Fintech) di perusahaan asuransi syariah. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu membahas mengenai inovasi Financial Technology (Fintech) PT. Duta Danadyakasa Teknologi, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang analisis SWOT sistem pembayaran premi asuransi syariah dalam strategi Financial Technology (Fintech) di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kudus.	
5.	Imanuel Adhitya Wulanata Christmastianto. Judul Penelitian “Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia” ³⁷	Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa teknologi finansial tersebut memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di Indonesia, sehingga pihak manajemen perbankan dapat mengimplementasikannya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil).
	Persamaan : Sama-sama membahas tentang analisis	

³⁶ Indri Nurangraeni, “Inovasi Financial Technology (Fintech) Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus: PT Duta Danadyakasa Teknologi)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. IX, No. 2, (2019): 102.

³⁷ Imanuel Adhitya Wulanata Christmastianto, “Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No. 1, (2017): 142.

	<p>SWOT dan Financial Technology (Fintech). Perbedaan : Pada penelitian terdahulu membahas mengenai analisis swot implementasi teknologi finansial untuk layanan bank, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang analisis SWOT sistem pembayaran premi asuransi syariah dalam strategi Financial Technology (Fintech) di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kudus.</p>
--	--

C. Kerangka Berpikir

Saat ini banyak berdiri perusahaan asuransi baik konvensional maupun syariah, akan tetapi mayoritas penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam hal ini menjadikan peluang besar bagi perusahaan asuransi syariah. Seperti kita ketahui berasuransi memiliki tujuan memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa tidak diduga sebelumnya.

Salah satu kunci keberhasilan perusahaan yang bergerak dibidang jasa adalah kualitas pelayanan yang baik, dengan begitu peserta asuransi akan loyal kepada perusahaan. Untuk saat ini banyak perusahaan asuransi yang memberikan pelayanan pembayaran premi secara non tunai yaitu dengan pembayaran elektronik atau online. Karena dengan sistem ini akan mempermudah pengecekan pembayaran premi, lebih efisien dan agen asuransi dapat memasarkan produk-produk asuransi sesuai target.³⁸

Perusahaan asuransi syariah yang berdiri di Indonesia salah satunya adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KPPAS Kudus merupakan cabang dari perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Pada awalnya mereka menggunakan pembayaran premi melalui agen-agen asuransi dengan tanda bukti kwitansi, dengan adanya perkembangan mereka mulai menggunakan pembayaran secara online dengan menggunakan

³⁸ Made Denny Oktariyana, Gede Adi Yuniarta, Anantawikrama Tungga Atmadja, "Analisa Sistem Pembayaran Premi Asuransi Online Terhadap Kinerja Agensi Pada Ajb Bumiputera 1912 Kantor Cabang Denpasar Ubung", *E-Journal S1 AK, Vol. 7 No. 1*, (2017), 3-4, diakses pada 29 Juni, 2020, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9413>.

transfer via bank, dan mobile banking. Akan tetapi sistem pembayaran premi asuransi syariah ini memiliki faktor pendorong dan penghambat. Dari pemaparan diatas dapat kita gambarkan kerangka berpikir yang akan dibahas oleh peneliti.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

